

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Wanprestasi sering kali terjadi dalam perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli sering dilakukan, karena sangat membantu banyak pihak. Pesatnya kemajuan teknologi, perekonomian, dan meningkatnya taraf kehidupan manusia, semakin bertambah pula kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan akan alat transportasi. Banyak alat transportasi yang bisa digunakan untuk melakukan perjalanan, salah satunya adalah kendaraan bermotor roda dua yang merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktivitas. Kebutuhan akan kendaraan bermotor roda dua oleh masyarakat sekarang ini tidak lagi dirasakan sebagai kebutuhan sekunder, akan tetapi sudah kita rasakan sebagai kebutuhan primer, karena kendaraan bermotor roda dua sebagai alat transportasi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan untuk memperlancar usaha-usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bagi sebagian masyarakat, kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor roda dua dapat dipenuhi dengan mudah, tetapi bagi sebagian masyarakat yang lebih luas, sepeda motor yang ada pada saat ini masih dirasakan cukup tinggi dan untuk pemenuhannya membutuhkan pertimbangan yang lebih lanjut. Memahami kesulitan tersebut, pihak penjual sepeda motor menawarkan suatu cara pembelian sepeda motor dengan jual beli secara angsuran, dimana pihak pembeli diberi

kesempatan untuk melunasi harga pembelian dalam beberapa kali pembayaran dengan waktu dan besarnya angsuran yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian. Dari pihak penjual, jual beli secara angsuran diharapkan dapat menarik lebih banyak konsumen yang berarti membawa lebih banyak keuntungan dan juga merupakan suatu sarana dan cara untuk mempromosikan barang serta mengatasi bertumpuknya produksi suatu barang.

Dalam hal ini, penulis mengambil kasus yang terjadi di *dealer* Dks Yamaha Motor yang terletak di Jalan Cirendeu Raya. Awalnya *dealer* Dks Yamaha Motor bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cirendeu untuk membiayai para nasabah yang akan mengambil kendaraan bermotor darinya melalui sistem avialis. Sistem avialis ini ternyata cukup merugikan. Melalui sistem avialis, nasabah dapat mengajukan permohonan kepemilikan kendaraan bermotor roda dua ini kepada *dealer* Dks Yamaha Motor, kemudian oleh BRI tersebut dilakukan pembiayaan, namun nasabah dalam membayar angsuran tidak langsung kepada BRI, tetapi angsurannya dibayarkan kepada *dealer* Dks Yamaha Motor, lalu *dealer* Dks Yamaha Motor ini membayarkan angsuran tersebut kepada BRI setiap bulannya, sesuai dengan jumlah kesepakatan angsuran yang harus dibayarkan. Namun apabila suatu waktu nasabah terlambat atau tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan maka *dealer* Dks Yamaha Motor ini tetap wajib membayar angsuran milik nasabah ini sampai jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani. Bagi nasabah yang telah melakukan kewajibannya dengan benar, hal ini tidak menimbulkan masalah namun apabila nasabah terlambat atau tidak melakukan kewajibannya maka *dealer* Dks Yamaha Motor merasa dirugikan, oleh karena itu *dealer* Dks Yamaha Motor mengakhiri sistem kerja sama ini dengan BRI dan kemudian digantikan melalui sistem sewa beli, yang sebagian besar para nasabahnya menggunakan sistem sewa beli melalui lembaga pembiayaan yang disediakan, yaitu PT. Adira Finance.

Menurut Lusi, *Marketing* dari kantor *dealer* Dks Yamaha Motor, pihaknya selama menjabat sebagai *marketing* hanya menemukan rata-rata 2 kasus wanprestasi dari pihak nasabah tiap bulannya yang telah di informasikan oleh pihak PT. Adira Finance. Kasus yang dimaksud juga hanya mengenai 2 hal yaitu keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran dan tidak dipenuhinya sama sekali

kewajiban untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan. Tidak semua perjanjian sewa beli yang telah ditandatangani oleh para pihak antara nasabah dengan PT. Adira Finance dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Lusi, kasus-kasus yang terjadi sebagian besar hanyalah berupa keterlambatan dan berhenti dalam melaksanakan kewajiban saja tetapi tanggung jawab pihak nasabah atas keterlambatan itu dapat diselesaikan oleh nasabah itu sendiri dengan baik, namun ada juga kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah yang mengandung resiko tinggi, artinya pada saat seorang nasabah telah dinyatakan wanprestasi oleh PT. Adira Finance dan kendaraan yang disewabelikan akan ditarik kembali oleh pihaknya, ternyata kendaraan tersebut tidak lagi berada di tangan nasabah yang bersangkutan, melainkan telah berpindah tangan terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan gambaran dari uraian di atas, penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul : **PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. ADIRA FINANCE.**

I.2. Perumusan Masalah

Setiap orang yang mengadakan hubungan dalam perjanjian maka salah satu pihak memberikan hak dan ada pilihan kewajiban yang keduanya menghendaki kepastian hukum, dengan berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Adira Finance?
- b. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Adira Finance?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Mengingat luasnya cakupan yang akan dibahas dalam bidang wanprestasi ini, penulis akan membatasi pembahasan masalah pada penyelesaian masalah apabila ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli dan penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Adira Finance.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

- a. Adapun tujuan penulisan ini untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.
 - 1) Untuk mengetahui penyelesaian masalah apabila ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua.
 - 2) Untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.
- b. Penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk:
 - 1) Secara teoritis tulisan ini diharapkan memberikan masukan serta wawasan sekaligus sumbangan pada ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya hukum tentang perjanjian terutama hal pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua dan penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian tersebut.
 - 2) Secara praktis penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini diharapkan juga berguna bagi kalangan Praktisi Hukum, Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Penegak Hukum dan Masyarakat serta perkembangan perekonomian pada umumnya, dan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan bagi Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam hukum asing dijumpai istilah *overeenkomst* (bahasa Belanda), *contract, agreement* (bahasa Inggris), *contrat, convention* (bahasa Prancis), *pacte, conventie, contractus* (bahasa Latin), *kontrakt, vertrag* (bahasa Jerman), dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai “kontrak” atau “perjanjian”.¹

Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.²

Hukum Kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian.³

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata menurut Mariam Darus Badruzaman adalah tidak lengkap dan terlampau luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan dikatakan terlampau luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga tapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil.⁴

Secara rinci kelemahan-kelemahan yang ada dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut antara lain :

¹ F.X. Suhardana, *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, h. 7.

² H. Salim HS., S.H., MS, H. Abdullah, S.H (Notaris), Wiwiek Wahyuningsih, S.H., M.Kn, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 9.

³ Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 5.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h. 65.

- 1) Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan “satu orang atau lebih lainnya” kata “mengikatkan” ini sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak, padahal tujuan dari perjanjian ini mengikat kedua belah pihak. Kekurangan ini dapat dilengkapi dengan rumusan saling mengikatkan diri, sehingga akan nampak adanya kesepakatan kedua belah pihak yang akan membuat perjanjian.
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan. Perbuatan yang dimaksud termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa dan perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan tersebut diatas merupakan tindakan yang tidak mengandung suatu kesepakatan.
- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas. Luasnya pengertian perjanjian yang dimaksud karena mencakup perjanjian yang mengikatkan hubungan debitur dan kreditur yang terletak di lapangan hukum harta kekayaan dan perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan (janji kawin). Namun janji kawin ini sendiri telah diatur tersendiri dalam hukum keluarga.
- 4) Tanpa menyebut tujuan. Tujuan untuk mengadakan perjanjian dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan. Sehingga tidak jelas apa maksud dari para pihak untuk mengadakan perjanjian.

Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua bahwa suatu perjanjian merupakan :

- 1) Suatu perbuatan.
Yaitu : suatu perbuatan yang nyata, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.
- 2) Antara sekurang-kurangnya dua orang atau lebih.
Hal ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian tidak mungkin di buat sendiri, setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorang untuk kepentingannya sendiri tidak termasuk dalam kategori perjanjian.

- 3) Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara para pihak yang berjanji tersebut⁵.

I.G. Rai Widjaya berpendapat rumusan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, yang disebut perikatan, sehingga dalam suatu perikatan terkandung hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya hubungan hukum.
- 2) Mengenai kekayaan atau harta benda.
- 3) Antara dua orang pihak atau lebih.
- 4) Memberikan hak kepada yang satu yaitu kreditur.
- 5) Meletakkan kewajiban pada pihak yang lain.
- 6) Adanya prestasi⁶.

Atas dasar pendapat-pendapat tersebut maka dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Mengenai sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hokum,
- 3) Adanya objek, dan
- 4) Adanya kausa yang halal.⁷

Sewa-Beli adalah suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Sewa-menyewa. Dalam Perjanjian Sewa-Beli selama harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada di tangan pembeli sewa. Hak Milik

⁵ Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaya, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. RajaGratindo Persada, Jakarta, 2002 h. 7.

⁶ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract drafting)*, Kesain Blanc, Jakarta, 2004, h. 21.

⁷ BN. Marbun, S.H, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, 2009, h. 8.

baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang.⁸

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bahwa nasabah dapat dipercaya maka *dealer* motor tersebut terlebih dahulu mengadakan analisa kredit mencakup latar belakang nasabah serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar *dealer* motor yakin bahwa sewa beli yang diberikan benar-benar aman.

Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga sewa beli tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka sewa beli yang diberikan akan sulit untuk ditagih atau macet atau bahkan sepeda motor digelapkan. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama sewa beli macet atau digelapkan.

Yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, dimana pelaksanaan itu sesuai dengan kondisi yang telah disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beberapa model prestasi adalah berupa :

- 1) Memberi sesuatu.
- 2) Berbuat sesuatu.
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Syarat prestasi ada 3 (tiga) yaitu :

- 1) Harus tertentu, paling tidak dapat ditentukan.
- 2) Harus mungkin, prestasi itu harus dipenuhi, kalau tidak maka perikatan tersebut batal.
- 3) Halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sementara itu wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban, sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzaman wujud dari tidak memenuhi prestasi tersebut ada 3 macam, yaitu :

⁸ Suharmoko, SH., MLI, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 65.

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
- 2) Debitur terlambat memenuhi perikatan.
- 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan⁹.

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah, bahwa kreditur dapat meminta ganti kerugian atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti kerugian bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai.

Berada dalam keadaan lalai adalah peringatan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi, apabila saat ini dilampauinya maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Kreditur sendiri memiliki hak-hak, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, yaitu :

- 1) Hak menuntut pemenuhan perikatan.
- 2) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik menuntut pembatalan perikatan.
- 3) Hak untuk menuntut ganti kerugian.
- 4) Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.
- 5) Hak untuk menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti kerugian.

Ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1266 yang memberikan ruang bagi intervensi pengadilan dalam hal pemutusan suatu kontrak, selengkapnya Pasal 1226 KUH Perdata menyebutkan :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan pada hakim. Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk menuntut keadaan atas permintaan tergugat memberikan sesuatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h. 65.

Dengan demikian menurut Pasal 1266 KUH Perdata tersebut dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut tidak dapat membatalkan perjanjian yang bersangkutan, akan tetapi pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja melainkan haruslah dilakukan lewat pengadilan.

Mengingat tidak adanya prosedur khusus untuk pembatalan suatu perjanjian, maka pembatalan tersebut harus ditempuh lewat prosedur gugatan biasa yang sangat panjang, berbelit dan melelahkan. Sehingga campur tangan pengadilan dalam hal memutuskan perjanjian yang semula ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah atau tidak berdaya, akhirnya malah merugikan semua pihak.

Dalam perjanjian sewa-beli hak milik atas barang masih berada pada penjual sewa sebelum harga dilunasi pembeli sewa. Dengan demikian penjual sewa berhak menarik kembali barang tersebut dari penguasaan pembeli sewa, jika pembeli sewa wanprestasi dalam melakukan cicilan pembayaran harga. Dalam praktiknya perjanjian sewa-beli antara penjual sewa sebagai pelaku usaha dan pembeli sewa selaku konsumen dibuat dalam bentuk kontrak yang dibuat oleh penjual sewa. Dalam perjanjian tersebut selalu dicantumkan klausula bahwa para pihak melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga akibat hukumnya penjual sewa dapat menarik kembali barangnya tanpa melalui putusan hakim karena dengan terjadinya wanprestasi perjanjian sewa-beli dianggap batal demi hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 disebutkan dalam Pasal 18 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak mengambil tindakan sepihak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dengan demikian dalam kasus wanprestasi dimana pembeli sewa berstatus sebagai konsumen, pelaku usaha harus melakukan gugatan wanprestasi terlebih dahulu di pengadilan negeri dan meminta pengadilan negeri agar menghukum pembeli sewa untuk menyerahkan kembali barangnya.

Dalam praktik memang tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam perjanjian campuran seperti sewa-beli. Apakah hukum perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa. Untuk memecahkan persoalan ini, penulis

menggunakan teori sengketa Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Untuk menyelesaikan konflik perjanjian sewa beli ada sebuah teori yang tepat untuk menyelesaikan perjanjian sewa beli dengan menggunakan teori akumulasi. Menurut teori ini unsur-unsur perjanjian campuran dipilah-dipilah. Untuk unsur jual-beli diberlakukan ketentuan perjanjian jual-beli dan untuk unsur sewa-menyewa diberlakukan ketentuan tentang perjanjian sewa-menyewa. Kritik terhadap teori ini adalah ada ketentuan yang saling bertentangan antara perjanjian jual-beli dan sewa-menyewa. Dalam perjanjian jual-beli, resiko ditanggung oleh pembeli meskipun hak milik atas barang belum diserahkan kepada pembeli, sedangkan resiko dalam perjanjian sewa-menyewa tetap pada pemiliknya, sehingga jika terjadi *force majeure* maka perjanjian sewa-menyewa gugur.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang mendasari penggunaan teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini :

- 1) Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.
- 2) Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
- 3) Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

- 4) Beli-Sewa adalah suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Sewa-menyewa. Dalam Perjanjian Beli-Sewa selama harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada di tangan pembeli sewa. Hak Milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang.
- 5) Prestasi adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, dimana pelaksanaan itu sesuai dengan kondisi yang telah disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.
- 6) Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban, sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.
- 7) Ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1266 yang memberikan ruang bagi intervensi pengadilan dalam hal pemutusan suatu kontrak, selengkapnya Pasal 1226 KUH Perdata menyebutkan :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan pada hakim. Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk menuntut keadaan atas permintaan tergugat memberikan sesuatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Dengan demikian menurut Pasal 1266 KUH Perdata tersebut dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut tidak dapat membatalkan perjanjian yang bersangkutan, akan tetapi pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja melainkan haruslah dilakukan lewat pengadilan.

I.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Setiap karya ilmiah harus berdasarkan pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan :

a. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah, dengan didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Sumber Bahan Hukum Primer. Yang dimaksud dengan Sumber Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum :

- 1) Bahan hukum primer : yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder : yang meliputi buku-buku bacaan, tulisan-tulisan dan surat kabar yang berisikan informasi tentang bahan primer.
- 3) Bahan hukum tersier : yang merupakan bahan penunjang seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

Dalam bahan hukum primer ini, penulis mencoba menganalisisnya dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan satu dengan peraturan lainnya serta

¹⁰ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 35.

kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan perundangan tersebut serta upaya-upaya dalam penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Selanjutnya dalam bahan tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

b. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.

c. Metode Populasi dan Sample.

Dengan menggunakan teknik *non random sampling*, yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan-kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sampel yang digunakan dan dipilih adalah pembeli sewa yang dalam membayar angsurannya terlambat dan tidak mampu lagi meneruskannya.

d. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data yang diperoleh dengan cara memberikan penjelasan setelah dilihat kesesuaiannya dengan permasalahan yang digunakan.

1) Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan membaca perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Wawancara.

Merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab¹¹. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada pihak penjual sewa

¹¹ Prof. Dr. Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2002, h. 130.

dan pembeli sewa. Disini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak pembeli sewa dan pihak penjual sewa, dengan hal tersebut maka akan diketahui secara jelas tentang sebab akibat dan penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi.

3) Teknik Penyajian Data.

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data dan kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

4) Analisis Data.

Analisis data bersifat kualitatif yaitu analisis yang tidak berdasarkan pada data yang eksak dalam bentuk-bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk uraian saja.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman akan isi penelitian ini maka disusun sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN SEWA BELI DAN WANPRESTASI

Dalam bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan perjanjian sewa beli dan wanprestasi.

BAB III ANALISA PERJANJIAN SEWA BELI PT. ADIRA FINANCE

Dalam bab ini berisi tentang teori dan analisa perjanjian sewa beli PT. Adira Finance.

BAB IV ANALISA KASUS PENYELESAIAN WANPRESTASI DAN PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI

Berisikan hasil analisa kasus berupa pengolahan data hasil wawancara dengan responden dan pembahasan hasil olah data yang dikaitkan dengan teori yang berhubungan dengan penelitian yang terbagi dalam sub bab penyelesaian bila terjadi wanprestasi dan yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Adira Finance.

BAB V PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua dua antara konsumen dengan PT. Adira Finance.